

Personal Data Protection Law: An Analysis from the Perspective of Pancasila Values

Analisis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Nilai Pancasila

Muhd. Wildan Riyansyah¹, M. Naufal Anshari², Anisa Tia Mulyani³, Evelyn Fenecia⁴, Nur Hadiyati⁵

¹Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : 2151130.muhd@uib.edu

²Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : 2151061.naufal@uib.edu

³Universitas Internasional, Indonesia. E-mail : 2151079.anisa@uib.edu

⁴Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : 2151103.evelyn@uib.edu

⁵Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : hadiyati@uib.ac.id

Abstract: *The rapid development of globalization in information and communication technology has led companies to collect and analyze user data. Personal data protection is a fundamental right that ensures data is used appropriately. This study aims to theoretically examine whether Law No. 27 of 2022 reflects the values of Pancasila as outlined in BPIP Regulation No. 4 of 2020. The research uses a juridical-normative method with legislative and conceptual approaches. Law No. 27 of 2022 explicitly mentions in its preamble and Article 4 paragraph (3) that personal data includes religious elements, reflecting the first principle of Pancasila—Belief in One Supreme God—through trust and responsibility in data confidentiality. The second principle—Just and Civilized Humanity—is reflected in Articles 25 and 26. The third principle—Indonesian Unity—is relevant because data privacy breaches can threaten national integrity. The law’s formation process embodies the fourth principle—Democracy—by accommodating public participation. Article 16 paragraph (2) guarantees equal protection of personal data, aligning with the fifth principle—Social Justice. Thus, Law No. 27 of 2022 incorporates all five principles of Pancasila as the foundation of national law.*

Keywords: *Globalization; protection; Pancasila; Indicators of Pancasila.*

Abstrak : Globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi mendorong perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna. Perlindungan data pribadi menjadi hak fundamental setiap individu untuk memastikan data mereka digunakan secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis apakah Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konsep. UU No. 27 Tahun 2022 secara eksplisit menyebutkan dalam Pembukaan dan Pasal 4 ayat (3) bahwa data pribadi mencakup unsur keagamaan, yang mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui prinsip kepercayaan dan tanggung jawab menjaga kerahasiaan data. Nilai Kemanusiaan tercermin dalam Pasal 25 dan 26, sedangkan nilai

Persatuan menjadi penting karena pelanggaran privasi dapat mengancam integritas bangsa. Proses pembentukan undang-undang ini juga mencerminkan nilai Kerakyatan melalui partisipasi publik yang adil. Pasal 16 ayat (2) menjamin perlindungan data pribadi tanpa diskriminasi, sejalan dengan nilai Keadilan Sosial. Dengan demikian, UU No. 27 Tahun 2022 telah mengakomodasi kelima sila Pancasila sebagai dasar hukum nasional.

Kata Kunci : *Globalisasi; perlindungan; Pancasila; Indikator Pancasila.*

Article Info:

Received August 28, 2026 | Reviewed April 20, 2026 | Accepted May 10, 2026

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi terjadi secara intensif sejak awal abad ke-20 seiring dengan pesatnya kemajuan sains di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penyebaran arus globalisasi terjadi begitu cepat dalam semua lini aspek di kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial, masyarakat, dan politik, dengan faktor pendukung terbesarnya ialah jaringan internet sebagai sarana distribusi informasi dan data yang kini semakin berkembang menjadi suatu rangkaian yang lebih bervariasi salah satunya sarana untuk bertukar informasi. Perkembangan serta derasnya arus globalisasi ini tentunya akan memberikan dampak positif serta dampak negatif yang tidak dapat dihindari khususnya khususnya masyarakat Indonesia yang pada tahun 2024 terdapat 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2024 dan 69,21% di tahun 2023 (BPS, 2024).

Internet tidak lagi sekadar menjadi perpustakaan digital raksasa untuk pertukaran informasi, melainkan telah berevolusi menjadi infrastruktur vital yang menopang seluruh sendi kehidupan modern. Integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari terlihat jelas pada pergeseran aktivitas konvensional ke ranah daring, mulai dari transaksi ekonomi melalui *e-commerce* dan sistem pembayaran elektronik (*e-payment*), hingga efisiensi mobilitas melalui jasa transportasi berbasis aplikasi. Bahkan, sektor fundamental seperti pendidikan (*e-education*) dan penyimpanan data berbasis awan (*cloud computing*) yang telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan memori dan pengetahuan. Cara kerja berbagai aktivitas daring tersebut ialah dengan melakukan akumulasi, pencadangan, pendistribusian, dan analisis data (*di-input* oleh masyarakat sebagai konsumen) oleh industri/perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa data seseorang menjadi persyaratan untuk mengakses berbagai media informasi elektronik, seperti data pribadi berupa nama, nomor telepon, *email*, nomor KTP, nomor KK, nomor rekening, sampai dengan foto *selfie* pengguna, yang mana sebagai bentuk tanggung jawab operasional, perusahaan menyediakan *privacy policy* (kebijakan privasi) yang berfungsi sebagai kontrak hukum antara penyedia layanan dan konsumen. Secara teoritis, kebijakan ini menjamin bahwa data hanya digunakan sesuai

tujuan awal pengumpulan. Perlindungan terhadap data pribadi ini merupakan perlindungan terhadap pribadi itu sendiri yang memiliki hak asasi, dimana hak ini dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Namun, narasi keamanan digital menuntut lebih dari sekadar kepatuhan formal. Pada praktiknya, tahun 2025 menjadi tahun kritis keamanan siber di Indonesia, ditandai dengan setidaknya 299 insiden serangan digital pada kuartal III, termasuk dugaan 128 juta data e-SIM bocor pada Oktober 2025 (Permikomnas, 2025). Setidaknya terdapat 5 (lima) kasus besar kebocoran data pribadi yang terjadi sepanjang 2023-2024 yaitu : 1) Pada Mei 2023 terdapat 8.133 file milik Bank Syariah Indonesia tersebar termasuk data pribadi 24.437 karyawan dan dokumen internal; 2) Pada Juli 2023 sekitar 337 juta data kependudukan Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilaporkan bocor ke internet oleh peretas dengan akun anonim bernama “RRR” di BreachForums; 3) Pada Agustus hingga September 2024, Sebanyak 6 juta data NPWP dilaporkan diretas dan diperjualbelikan di dark web seharga Rp 150 juta, peretas Bjorkan diduga menjadi dalang; 4) Pada 17 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya diserang ransomware LockBit 3.0 Brain Cipher, mengenkripsi sistem di banyak instansi; 5) Pada 6 September 2023, saluran YouTube resmi milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diretas oleh pihak tak dikenal. Akibatnya, saluran yang seharusnya menyajikan konten kenegaraan malah menampilkan siaran langsung judi online selama beberapa jam. (Tempo, 2025).

Sejatinya terkait kebutuhan keamanan digital, Pemerintah telah berupaya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022, namun implementasi dan pengawasan masih menjadi tantangan besar. Sehingga kemudian perlu untuk mengkaji secara teoritis apakah UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) telah memuat nilai-nilai Pancasila sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta secara spesifik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menetapkan Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2020 dan Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila sebagai parameter dan pemandu dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

2. Metode Penelitian

Proses riset dilakukan dengan mengkaji data yang telah ada dalam bentuk bahan hukum tertulis atau riset yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan ialah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dilaksanakan melalui analisis norma dari UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, lalu untuk Pendekatan *conceptual approach* (pendekatan konsep) dilaksanakan dengan mempelajari penjabaran dari prinsip nilai dalam Pancasila berkaitan masalah.

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan *library research and online research technic* dengan menginventarisir dan menyinkronkan *source* yang dibutuhkan. Sumber data yang saling dikaitkan kemudian disajikan dalam penulisan yang sistematis. Bahan-bahan diolah dengan mengimplementasi *deduktif concept* yaitu menyimpulkan suatu masalah yang bersifat umum terhadap suatu masalah konkret. Kemudian bahan hukum yang ada dikaji mendalam untuk menemukan aspek yuridis dari permasalahan yang diteliti.

3.1. Substansi pada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi merupakan informasi yang memuat dan menjelaskan ciri-ciri rahasia dari seseorang dengan nama, usia, gender, sekolah, mata pencaharian dan derajat dalam keluarga. Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai makhluk hidup, yaitu privasi yang mendapatkan legitimasi dan dilindungi, mengacu pada Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat jaminan terhadap kerahasiaan warga negara Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pasal 14 ayat (2) artinya bahwa masyarakat Indonesia berwenang untuk memilih, menerima, menyimpan, memelihara, menggarap dan menyampaikan data dengan cara apapun.
- 2) Pasal 29 ayat (1) artinya bahwa masyarakat Indonesia berhak melindungi informasi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan haknya.
- 3) Pasal 31 artinya tak seorang pun yang dapat diganggu, memasuki kediaman seseorang atau memasuki tanpa kehendak orang yang tinggal disana hanya diperuntukkan dalam kasus yang telah ditentukan oleh hukum.

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi menyebabkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuka dan meretas privasi seseorang. Sedangkan pengaturan terkait perlindungan data pribadi masih tersebar pada UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 telah diubah UU Perbankan No. 10 Tahun 1988, UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU

No. 11 Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi, UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan. Presiden Joko Widodo kemudian secara resmi memberlakukan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022. Peraturan ini mengatur standarisasi perlindungan data pribadi, khususnya proses elektronik dan non elektronik. Tujuan dibuatnya Undang - Undang ini adalah untuk menjaga hak masyarakat, menjaga informasi pribadi, dan kemudian memberikan jaminan kepada pemerintah atas pelayanan organisasi internasional agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dibidang teknologi dan informasi, digital. selain itu pertumbuhan daya saing industri dalam negeri juga didukung.

Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 menjelaskan jenis-jenis data pribadi. Data pribadi dipecah menjadi dua bagian. Data pribadi biasa dan data pribadi khusus, data pribadi khusus berupa data Kesehatan seseorang, informasi biometrik, informasi genetika dan informasi lainnya, untuk data pribadi biasa berupa informasi tentang jenis kelamin, kebangsaan, agama, status perkawinan atau informasi pribadi yang mengidentifikasi seseorang.

Undang - Undang Perlindungan data pribadi mengatur penanganan sengketa bukan jalur pengadilan dan jalur pengadilan, penyelesaian sengketa bukan jalur pengadilan dilakukan dengan cara sukarela oleh para pihak, tanpa tekanan, atau paksaan dari salah satu pihak. Untuk sanksi pengadilan memberikan hukuman yang proporsional sesuai dengan tindakan yang diambil. Sanksi tersebut berupa hukuman pidana dan ganti rugi. Oleh karena itu, dalam acara penuntutan pidana harus diperhatikan penjatuhan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Aturan Perlindungan Data Pribadi jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengungkapan data pribadi untuk kepentingan publik, tanpa penyalahgunaan atau kecurangan hak privasi mereka kepada individu yang tidak bertanggung jawab. dan eksistensi peraturan perundang-undangan ini menghasilkan kepastian hukum antara perseorangan dan masyarakat yang kepentingannya digantikan oleh negara. Aturan Perlindungan Data Pribadi memiliki dampak positif dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Indikator Nilai Pancasila di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pancasila ialah nilai-nilai keluhuran yang diwujudkan dan diterapkan dalam dinamika hidup berbangsa dan bernegara. Nilai

Pancasila yang tersurat di dalam sila-silanya adalah bagian penting daripada jati diri, ciri khas, dan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, nilai Pancasila berperan dalam menciptakan pola pikir dan sikap, serta memberi arah tujuan kepada setiap masyarakat Indonesia dalam menjalankan dinamika hidup berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan *philosophische grondslag*, bukan sebuah ideologi yang diadopsi, ditiru, ataupun diimpor dari ideologi asing. Akan tetapi, nilai Pancasila ialah sebuah ideologi negara yang berasal dan tercipta dari jiwa, ciri khas, dan kepribadian, serta merupakan sebuah rangkuman dari banyak jenis budaya daerah yang hidup di lingkungan masyarakat Indonesia. Berperan sebagai dasar negara, Pancasila terdiri dari nilai dasar yang terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang tersusun menjadi lima sila. Sila-sila tersebut memiliki keterkaitan antar sesama dan merupakan sebuah kesatuan yang sistematis. Nilai dasar Pancasila ini diharuskan menjadi sistem etika-moral yang mendasar dan membumi dalam dinamika hidup bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara, serta kehidupan berbudaya.

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum nasional Pancasila. Peranan Pancasila dalam keberadaannya sebagai dasar negara menjadi dasar utama pemberlakuan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut memiliki makna, Pancasila menempati kedudukan teratas dalam hierarki (level) peraturan perundangan atau diistilahkan dengan *grundnorm*. Setiap jenis peraturan diwajibkan untuk berpedoman kepada Pancasila, termasuk apabila terjadi amandemen-amandemen terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sebagai akibat adanya dinamika perkembangan masyarakat di dalam era globalisasi.

Nilai Pancasila didefinisikan sebagai "*bintang pemandu*" yang berperan dalam menguji, menilai, serta memberikan arah terhadap pemberlakuan hukum positif di negara kita. Nilai tersebut merupakan cita, harapan, serta keinginan bangsa yang diterapkan dan dipraktikkan dalam dinamika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, terdapat 5 Unsur Utama Nilai-Nilai Pancasila yang dapat dikaitkan dengan perlindungan data pribadi sebagai berikut:

- 1) Nilai Ketuhanan (Religiusitas) Unsur ini menekankan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan. Dalam konteks regulasi dan kehidupan bernegara, nilai ini menuntut adanya etika, integritas, dan pertanggungjawaban moral yang tinggi (transendental). Segala tindakan manusia, termasuk dalam pengelolaan data pribadi, harus

didasari pada rasa takut kepada Tuhan dan ketaatan terhadap ajaran agama masing-masing.

- 2) Nilai Kemanusiaan (Humanitas). Nilai ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam peraturan ini, kemanusiaan berarti mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Nilai ini menjadi dasar mengapa data pribadi harus dilindungi; yaitu untuk menjaga kehormatan dan mencegah perlakuan yang merendahkan martabat manusia di ruang digital.
- 3) Nilai Persatuan (Nasionalisme) Unsur ini mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam era digital, persatuan diwujudkan melalui semangat gotong royong dan menjaga keutuhan informasi nasional. Perlindungan data bukan hanya soal individu, tetapi soal menjaga kedaulatan informasi nasional agar tidak memicu disintegrasi atau konflik sosial.
- 4) Nilai Kerakyatan (Demokrasi) Nilai ini menekankan pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Dalam konteks BPIP, kerakyatan diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan. Hal ini relevan dengan mekanisme persetujuan (*consent*) dalam UU PDP, di mana masyarakat memiliki hak suara dan kontrol penuh atas informasi yang mereka miliki (Demokrasi Data).
- 5) Nilai Keadilan (Keadilan Sosial)
Unsur ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata. Keadilan sosial berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan dan perlindungan. Dalam pemanfaatan data, nilai ini menuntut agar teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak (oligarki digital), tetapi harus memberikan akses dan perlindungan yang adil bagi kelompok rentan sekalipun.

Selanjutnya nilai-nilai kemudian oleh Badan Pembinaan ideologi Pancasila dikemas dalam Peraturan Badan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila yang menjadi acuan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai satu kesinambungan bersifat integral dan saling terkait satu sama lain termasuk dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa (Melampaui Administrasi Menuju Tanggung Jawab Transendental)

Menurut Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022, kebijakan dan peraturan perundang-undangan diciptakan supaya dapat

melindungi dan menghormati hak setiap orang dalam beribadah, beragama, dan menghormati Tuhan YME sejalan dengan keyakinan keagamaan tiap individu. Ketika masyarakat Indonesia menghayati nilai-nilai ketuhanan, mereka mengakui Tuhan merupakan hakikat yang diakui keberadaannya dari semua masyarakat Indonesia.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara eksplisit telah menyebutkan pada bagian Pembukaan, terdapat kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Dapat dilihat jika UU PDP ini dirancang dan disusun serta berdasarkan adanya pengakuan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula apabila ditinjau dari substansi yang meskipun tidak secara langsung terkait dengan perlindungan data pribadi, namun nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terhubung dengan aspek keamanan data pribadi dimana wajib diprioritaskan serta dilindungi oleh semua penduduk negara Indonesia. Pasal 4 ayat (3) UU PDP menjelaskan bahwasanya data pribadi yang termasuk kedalam kategori umum seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf b salah satunya adalah agama. Dalam hal ini, nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dihubungkan dengan konsep kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

Jika secara normatif Sila Pertama tercermin dalam pengakuan data yang bersifat religius, maka secara filosofis hal ini harus dimaknai sebagai Tanggung Jawab Transendental pengelola data. Pengelola data bukan sekadar operator teknis yang tunduk pada sanksi denda, melainkan pemegang amanah yang secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keamanan data bukan lagi sekadar kepatuhan terhadap standar, melainkan manifestasi dari integritas spiritual untuk menjaga rahasia sesama manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Data pribadi mencakup identitas seseorang yang merupakan dari martabat manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kerahasiaan data bukan hanya merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi (pelanggaran hukum negara), tetapi juga bentuk penodaan terhadap amanah Ilahiah. Konsep tanggung jawab transendental ini menuntut pengelola data untuk memiliki *digital conscience* (hati nurani digital). Artinya, kepatuhan mereka terhadap keamanan data tidak boleh hanya didasarkan pada rasa takut akan sanksi denda Rp70 miliar dalam UU PDP, melainkan didasarkan pada kesadaran bahwa setiap tindakan pemrosesan data akan dipertanggungjawabkan secara metafisik.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Menangkal Dehumanisasi Digital melalui Humanisme Beradab)

Dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengakui kesamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia. Pancasila Sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" bermakna pentingnya tiap individu wajib dilayani dengan perlakuan yang adil dan manusiawi, tanpa diskriminasi apapun. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar dalam UU No. 27 Tahun 2022 yang menjamin hak privasi dan perlindungan data pribadi setiap orang, tanpa terkecuali.

Konsep perlindungan hukum adalah setiap masyarakat negaranya dipastikan akan hak asasi serta diberikan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi di dalam masyarakat. Dalam konsiderans menimbang Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 dikatakan perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia, maka secara langsung undang-undang tersebut menjunjung tinggi HAM sehingga undang-undang yang dibuat adalah bertujuan memberikan pengakuan kesetaraan derajat, hak, dan kewajiban antara individu.

Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa UU tersebut adalah berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan setiap individu mempunyai hak atas perlindungan atas dirinya sendiri, keluarga, kehormatannya, properti yang miliknya, serta berhak merasa aman dan dilindungi dari ancaman dalam menjalankan hak asasinya. Nilai Pancasila yang tercermin dalam pasal ini adalah nilai keadilan, sebab masing-masing manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan data dirinya. Semua manusia memiliki hak dalam perlindungan data pribadi tidak terbatas pada usia, fisik, dan lain sebagainya. Realisasi hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dalam UU PDP dengan eksklusif menata tentang pemrosesan data pribadi anak dan pemrosesan data pribadi disabilitas.

Dalam perspektif normatif, Sila Kedua umumnya memang dikaitkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, dalam ekosistem digital yang serba otomatis, tantangan terbesarnya adalah Dehumanisasi Digital—sebuah proses di mana individu tidak lagi dipandang sebagai manusia yang utuh, melainkan direduksi menjadi sekadar kumpulan *bit* data, preferensi konsumsi, atau angka-angka statistik. Maka kemudian dalam ruang digital rentan terjadi penyalahgunaan data seperti doxing, eksploitasi data pribadi untuk pinjaman online ilegal, atau manipulasi opini melalui

profil psikologis, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk "penyiksaan mental dan martabat" modern.

Perlindungan data pribadi harus dimaknai sebagai upaya menjaga kesucian privasi manusia agar tidak dilecehkan oleh kepentingan profit korporasi, UU Nomor 27 Tahun 2022 harus mampu mencegah praktek *profiling* yang mengategorikan manusia ke dalam kelas-kelas sosial tertentu berdasarkan data digitalnya saja, semisal: pemberian bunga bank yang lebih tinggi hanya karena data lokasi tempat tinggal. Sila Kedua menjadi tameng agar data tidak digunakan sebagai alat segregasi sosial baru di era internet.

Selanjutnya UU Nomor 27 Tahun 2022 sejatinya telah mengakomodir melalui Pasal 8 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data pribadi untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi mereka yang dikelola oleh pengendali data konsep *Right to be Forgotten* (Hak untuk Menghapus Jejak Digital) adalah wujud nyata dari humanisme digital. Manusia tidak boleh "dihukum" selamanya oleh kesalahan masa lalu yang terekam secara digital. Memberikan kesempatan bagi individu untuk menghapus informasi yang tidak lagi relevan adalah bentuk penghormatan terhadap hak manusia untuk tumbuh dan memiliki masa depan tanpa dibayangi oleh stigma digital yang permanen.

3) Persatuan Indonesia (Membangun Kedaulatan Data Nasional sebagai Benteng Persatuan)

Dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa kebijakan dan aturan hukum yang diciptakan dapat menginspirasi rasa cinta pada Tanah Air dan semangat untuk membela negara dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pelindungan data pribadi sejalan dengan nilai Pancasila persatuan Indonesia karena nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang tercantum di Pancasila menuntut kita untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh warga negara Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan data pribadi mereka. Usaha guna melindungi data pribadi bisa membantu menghindari agar tidak disalahgunakan data oleh entitas atau oknum, yang berpotensi merugikan kepentingan individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal perlindungan data pribadi, nilai sila ke-3 yaitu "persatuan Indonesia" menjadi penting sebab merupakan pelanggaran privasi data dapat berdampak buruk pada kesatuan dan persatuan bangsa. Terdapat asas kerahasiaan dalam Pasal 3 huruf (h)

UU PDP yang dimaksudkan untuk memastikan bahwasanya data pribadi terjaga keamanannya dari akses yang tidak sah dan mengamankan data dari aktivitas pemrosesan yang tidak sah. Jika data pribadi seseorang dikompromikan atau digunakan tanpa izin, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan antara individu dengan pemerintah ataupun lembaga lainnya. Maka dari itu, kebijakan dan peraturan berhubungan dengan perlindungan data pribadi harus menjamin persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kepercayaan antara individu dengan negara.

Dalam konteks ini, Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional serta melindungi HAM sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 dan Pasal 16 ayat (2) huruf h UU PDP yang pada intinya adalah memastikan kerahasiaan dan tanggung jawab dalam pengolahan Data Pribadi sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Dengan begitu pengolahan data pribadi dapat dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel, sehingga berfungsi untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan data pribadi mereka. Hal ini juga merupakan manifestasi semangat solidaritas dan persaudaraan bangsa Indonesia yang mengadabi atau memuliakan kepercayaan dan integritas.

Dengan perlindungan data pribadi yang kuat, dapat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia dapat merasa aman dan dilindungi, sehingga dapat memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan menjadi bagian dari tanah air Indonesia. Dimana sejatinya Perlindungan Data Pribadi adalah perwujudan Kedaulatan Data Nasional. Di tengah ancaman kolonialisme digital oleh kekuatan global, perlindungan data pribadi adalah instrumen pertahanan siber. Menjaga data rakyat Indonesia berarti menjaga ketahanan nasional dari fragmentasi informasi dan eksploitasi asing, sehingga persatuan bangsa tetap kokoh di ruang siber yang tanpa batas.

Kedaulatan Data Nasional merupakan manifestasi modern dari Sila Ketiga, di mana batas negara tidak lagi hanya ditentukan oleh patok wilayah geografis, tetapi oleh ketangguhan perlindungan data warganya. Dengan menjaga data pribadi dari eksploitasi asing, Indonesia sedang membangun benteng pertahanan siber yang menjaga integritas bangsa agar tetap bersatu, berdaulat, dan tidak terfragmentasi oleh kepentingan global yang disruptif.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Transparansi sebagai Manifestasi Demokrasi Data)

Kebijakan dan aturan hukum yang dibuat bertujuan guna memajukan serta menghormati aspirasi dan kepentingan masyarakat khususnya hal politik, serta senantiasa meningkatkan sistem dan praktik demokrasi.

Proses pembentukan undang-undang haruslah mengakomodir aspirasi dan partisipasi warga negaranya sejalan dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 27 Tahun 2022 memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan produk hukum yang mempunyai hubungan dengan perlindungan data pribadi. Dalam proses musyawarah dan perwakilan tersebut, para anggota DPR berperan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, UU No. 27 Tahun 2022 adalah hasil dari proses musyawarah dan perwakilan yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan, di mana kepentingan seluruh rakyat Indonesia diakomodasi dengan adil.

Selain itu, Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjamin demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memberikan hak pada setiap warga negara untuk memiliki dan mengelola data pribadi mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Perwujudan indikator nilai Pancasila ini dapat dilihat dalam BAB IV Hak Subjek Data Pribadi UU Nomor 27 Tahun 2022. Dalam hal ini Rakyat sebagai pemilik data pribadi harus memiliki keterwakilan dalam menentukan bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi oleh negara maupun korporasi besar (*Big Tech*). Guna optimalisasi perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dibentuk Dewan Konsultasi Siber Masyarakat sebagai implementasi dari "Hikmat Kebijaksanaan" dan "Musyawarah" dalam Sila Keempat, mengingat struktur pengawasan siber saat ini masih bersifat sentralistik dan didominasi oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Divisi Siber Polri yang cenderung bersifat birokratis-represif.

Kehadiran dewan yang melibatkan akademisi, aktivis privasi, dan praktisi hukum ini diperlukan untuk menyeimbangkan asimetri kekuasaan antara individu dengan raksasa teknologi (*Big Tech*), sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum siber tidak hanya bersandar pada kepentingan teknis kepolisian, melainkan pada "hikmat kebijaksanaan" yang transparan dan akuntabel. Melalui

dewan ini, perumusan prioritas penanganan kasus data yang berdampak luas pada hajat hidup orang banyak dapat dilakukan secara kolektif, guna mengoreksi kelemahan struktur saat ini yang masih minim partisipasi publik dan seringkali tertutup dalam mekanisme pengambilan keputusan, sehingga kedaulatan digital rakyat benar-benar terwakili dalam setiap kebijakan perlindungan data nasional.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Mewujudkan Keadilan Algoritmik bagi Kelompok Rentan)

Menurut ketentuan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022, kebijakan dan aturan hukum yang diciptakan dapat mendorong pengembangan usaha serta semangat gotong royong. Secara umum, UU Perlindungan Data Pribadi dapat dikatakan telah sesuai dengan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut direalisasikan dari beberapa pasal yang menjamin hak-hak rakyat Indonesia terkait privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Seperti pada BAB IV Pasal 5 hingga Pasal 15 tentang Hak Subjek Data Pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 bahwasanya masing-masing manusia memiliki hak dalam privasi dan perlindungan data pribadi mereka.

Pasal 16 ayat (2) dalam UU No. 27 Tahun 2022 berisi pemrosesan data pribadi wajib dijalankan dengan mematuhi prinsip perlindungan data pribadi. Hal ini berarti bahwa aturan hukum menjamin hak setiap penduduk Indonesia untuk dilindungi data pribadinya tanpa memandang golongan atau status sosial. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan aturan hukum yang menjamin bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, dan tidak didirikan untuk satu golongan atau kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Pasal 21 UU PDP juga mengatur tentang transparansi dan kewajiban pengendali data pribadi untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait penggunaan data pribadi. Jika terdapat pelanggaran hak privasi dan perlindungan data pribadi orang lain, UU No. 27 Tahun 2022 juga mencantumkan sanksi bagi yang melanggar. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali guna memastikan setiap individu mempunyai hak yang sama dan dilindungi oleh hukum.

Namun, perlu dipahami reorientasi Sila Kelima dalam konteks digital menuntut pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju Keadilan Algoritmik, di mana perlindungan data pribadi (PDP) berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap potensi

diskriminasi sistemik. Dalam ekosistem ekonomi digital, data pribadi bukan sekadar informasi identitas, melainkan bahan baku utama bagi mesin kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk melakukan profilasi (*profiling*) dan pemeringkatan otomatis. Jika tidak diawasi, pemrosesan data secara masif ini dapat melahirkan bias algoritma yang meminggirkan kelompok ekonomi lemah, misalnya melalui sistem skor kredit otomatis yang secara tidak adil menutup akses finansial bagi masyarakat miskin berdasarkan jejak digital mereka. Oleh karena itu, Sila Kelima mewajibkan negara untuk memastikan bahwa standarisasi perlindungan data dalam UU No. 27 Tahun 2022 digunakan untuk memitigasi risiko diskriminasi terselubung yang dihasilkan oleh teknologi pemrosesan data.

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai alat redistribusi keadilan yang memberikan proteksi afirmatif bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan anak-anak, yang sering kali menjadi target eksploitasi dalam ekonomi digital. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 dan 26 UU 27 Tahun 2022, perlakuan khusus terhadap data kelompok ini merupakan manifestasi dari nilai keadilan sosial yang tidak memukul rata semua subjek data. Proteksi ini memastikan bahwa data pribadi kelompok rentan tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial yang manipulatif atau algoritma pemasaran yang predatoris.

Akhirnya, perwujudan Keadilan Algoritmik merupakan upaya strategis untuk mencegah munculnya kasta sosial baru dalam masyarakat informasi. Keadilan sosial berarti hasil dari analisis data skala besar (*big data*) harus dikembalikan untuk kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk memperkaya pemilik modal atau pengembang teknologi semata. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 27 Tahun 2022 memungkinkan publik untuk menggugat algoritma yang dianggap tidak adil atau diskriminatif. Hal ini memastikan bahwa kemajuan teknologi informasi tetap berada dalam koridor etika Pancasila, di mana setiap inovasi digital wajib memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, demi tercapainya kemasyarakatan yang adil dan makmur di era globalisasi.

Secara normatif keberadaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah selaras dengan indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, maka diperlukan

penafsiran yang lebih progresif sehingga mampu menjawab tantangan disrupsi digital.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara normatif telah memenuhi kriteria hukum nasional yang selaras dengan indikator nilai-nilai Pancasila dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022, di mana setiap silanya telah terakomodasi mulai dari pengakuan unsur religiusitas, penghormatan hak asasi tanpa diskriminasi, hingga perwujudan kedaulatan dan keadilan sosial dalam pengelolaan data. Namun, secara filosofis, penelitian ini menawarkan pengembangan lebih lanjut dengan merekonstruksi nilai-nilai tersebut ke dalam kerangka etika digital yang lebih progresif untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi, seperti transformasi tanggung jawab pengelola data menjadi kewajiban transendental, pencegahan dehumanisasi digital melalui humanisme beradab, serta penguatan kedaulatan data nasional sebagai benteng persatuan bangsa. Lebih jauh lagi, integrasi nilai kerakyatan melalui transparansi pengawasan publik serta pencapaian keadilan algoritmik bagi kelompok rentan menjadi esensi penting agar UU PDP tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen hidup yang menjaga harkat dan martabat manusia Indonesia di ruang siber

Daftar Pustaka

- Abustan. (2017). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum demokrasi, sebuah telaah kritis. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 115–130. <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i2.279>
- Adji Samekto, et al. (2020). Negara hukum dalam bingkai Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.
- Alfaridzi, M. S. (2022). Analisis framing pemberitaan kasus kebocoran data pribadi di media online [Skripsi, Universitas Sebelas Maret]. Digilib UNS.
- Antariksa, B. (2017). Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaran Indonesia. *Deliberatif*, 1(1), 24–41.
- Anugerah, F., & Tantimin. (2022). Pencurian data pribadi di internet dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 419–435. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434>
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2022). Laporan survei profil internet Indonesia 2022. <https://apjii.or.id/content/read/39/559/Laporan-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022>
- Armiwulan, H., et al. (2021). Kajian Pancasila dalam pedoman umum pengelolaan dana bergulir Provinsi Jawa Timur. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), 70–85. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.7>
- Barlian, A. E., & Herista, A. D. (2021). Pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 88–98.

- <https://doi.org/10.55960/jlkn.v9i1.353>
Darmawan, A. (2020). Politik hukum omnibus law dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>
- Datau, L. (2022). Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Edupscouns Journal*, 4(1), 32–39.
- Devitasari, A. A., et al. (2019). Perlindungan hak privasi atas data diri di era ekonomi digital. *Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*.
- Erlinawati. (2020). Nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan undang-undang penanggulangan bencana. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2062>
- Fadri, I. (2010). Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(3), 430–455. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art5>
- Hariyanto. (2018). Pembangunan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1648>
- Hartanto. (2019). Karakteristik penerapan hukum ekonomi dalam pembangunan di Indonesia. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.46>
- Hidayah, Y (2022). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.91>
- Karyoto, & Lestari, O. A. (2019). Kajian yuridis terhadap penerapan Pasal 21 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang penahanan atau penahanan lanjutan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 32–37. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.637>
- Kurniawan, A., & Budiarta, I. N. (2023). Pancasila sebagai pengembangan moral virtual dalam perspektif living ideology. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 125–133. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.151>
- Manurung, E. A., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139–148. <https://doi.org/10.46749/jhs.v4i2.69>
- Nugraha, A. S., & Purnomo, H. (2024). Pengarusutamaan Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis riset dan inovasi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 105–118. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.445>
- Nurhidayati, Sugiyah, & Yuliantari, K. (2021). Pengaturan perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 5(1), 39–45. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v5i1.9161>
- Nurmalasari. (2021). Urgensi pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi demi mewujudkan kepastian hukum. *Syntax Idea*, 3(8), 1947–1966. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i8.1396>
- Oktariani, D., Herlissha, N., Hadis, & Saputri, L. (2022). Menerapkan nilai-nilai Pancasila pada manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2153–2160. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2464>
- Patittingi, F., et al. (2021). Relasi negara dan agama dalam peraturan daerah bernuansa

- syariah: Perspektif Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), 17–33. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.1>
- Purwanto. (2020). Arti penting pembaharuan hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2), 108–119. <https://doi.org/10.33060/jdunih.2020.4.2.108-119>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159–176. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.505>
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan perlindungan data pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3392>
- Saifudin, Pratiwi, D. K., & Sadzali, A. (2022). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v15i1.156>
- Saraswati, R. (2013). Problematika hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Yustisia*, 2(3), 97–103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10185>
- Sari, D. P., & Putri, A. (2023). Aktualisasi praktik netizenship mahasiswa dalam good digital citizenship Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 70–85. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.120>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia: Studi perbandingan hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11140>
- Setyawan, F. (2021). Institusionalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 249–258. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.716>
- Sinaga, E. M., & Putri, M. C. (2020). Formulasi legislasi perlindungan data pribadi dalam revolusi industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237–256. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.429>
- Solang, V. B., Budiarta, I. N., & Ujianti, N. M. (2023). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan aplikasi Pedulilindungi pasca Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 100–105. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6214.100-105>
- Suliantoro, B. W. (2007). Dinamika arah kepastian hukum di tengah transformasi sosial-budaya dalam perspektif pemikiran mazhab sociological jurisprudence. *Jurnal Filsafat*, 17(1), 15–31. <https://doi.org/10.22146/jf.23075>
- Waluyo, & Jati, R. P. (2020). Memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam konsideran menimbang peraturan perundang-undangan. *Jurnal Majelis*, 4(7), 141–162.
- Widyantari, P., & Sulistiyono, A. (2020). Pelaksanaan harmonisasi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 117–123. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.43202>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becoss.v1i1.6000>
- Zikra, M. A. (2022, November 2). Menyikapi kasus kebocoran data pribadi di era digital. *ITS Online*. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>